



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 35. Telp. (0286) 321039. WONOSOBO 56314

BERITA ACARA SERAH TERIMA

LAPORAN HASIL REVIU

**RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO**

NOMOR LAPORAN : 700.1.2.1/503/ITDA

TANGGAL : 8 Oktober 2025

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Noor Patria Budhiekusuma, S.Kom., M.Eng.
NIP : 197906272006041009
Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah
Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 35 Wonosobo

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**,

Nama : Rusmiwati Rah, SIP
Jabatan : Kasubag Umum & Kepegawaian
Instansi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

Selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**,

Pihak **PERTAMA** sesuai jabatannya menyerahkan Laporan Hasil Audit kepada Pihak **KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 dan Keputusan Inspektur Kabupaten Wonosobo Nomor 700/123/2017 bahwa Pihak **KEDUA** harus menyelesaikan Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua, dan dipegang oleh kedua belah pihak.

Pihak Kedua

(RUSMIWATI RAH, SIP)

Pihak Pertama

NOOR PATRIA B, S.Kom., M.Eng
NIP 197906272006041009



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor Laporan : 700.1.2.1/503/ITDA
Tanggal : 8 Oktober 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Jalan T. Jogonegoro No. 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314
Telepon / Fax (0286) 321039, Laman inspektorat.wonosobokab.go.id
Pos-el inspektoratkabwonosobo@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314
Telepon/ Fax (0286) 321039, WhatsApp 081323323923
Laman inspektorat.wonosobokab.go.id Pos-el inspektorat@wonosobokab.go.id

Wonosobo, 8 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.1/503/ITDA
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perubahan
Tahun Anggaran 2025 pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wonosobo

Yth: Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo
di

WONOSOBO

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menyusun rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD. Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan

penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Adapun Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu atas RKA-SKPD untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran dan perencanaan sehingga menghasilkan dokumen RKA-SKPD yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, APIP telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji kesesuaian dan kewajaran anggaran dalam RKA-SKPD dengan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap pengujian atas kelengkapan dokumen RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun terdapat dokumen yang belum dicukupi yaitu KAK/TOR untuk setiap kegiatan.
2. Terhadap pengujian atas penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat dalam dokumen PPAS, bahwa RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatan;
3. Terhadap pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah, dokumen RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengelola pendapatan;
4. Terhadap pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah, dokumen RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah ada kesesuaian dengan Dokumen PPAS Perubahan TA 2025 dan SSH TA 2025; dan
5. Terhadap pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah, dokumen RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengelola anggaran pembiayaan.

B. DASAR HUKUM

Dasar pelaksanaan kegiatan Reviu atas Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ Tanggal 3 Juni 2022 Tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 0637/900 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA SKPD, RKA PPKD dan Perubahan RBA BLUD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 Tanggal 20 Juni 2025;
7. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Wonosobo Nomor 800.1.11.1/133.REV/ITDA tanggal 08 September 2025.

C. PELAKSANA

Kegiatan Reviu atas Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025 dilaksanakan oleh:

Tim Reviu :

1)	Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos	:	Pengendali Mutu	NIP	197111101998031013
2)	Fifti Efendi, SH	:	Pengendali Teknis	NIP	197204241997032011
3)	Yuni Nuryanti, SE	:	Ketua Tim	NIP	197506162010012011
4)	Ana Lutfi, S.Kom., MM.	:	Anggota Tim	NIP	197401122002121005
5)	Andriati Indah Pratiwi, SE	:	Anggota Tim	NIP	198512032010012012
6)	Vidya Gayuh Puspitasari, SH	:	Anggota Tim	NIP	199706072020122012

D. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakan reviu terhadap dokumen RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan Dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan keyakinan terbatas atas kelengkapan dokumen RKA;
3. Memberikan keyakinan bahwa Dokumen RKA SKPD pada kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan dokumen PPAS;
4. Memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah yang tersaji dalam dokumen RKA;
5. Memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah yang tersaji dalam dokumen RKA; dan
6. Memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah yang tersaji dalam dokumen RKA.

E. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang Lingkup revidi terbatas pada dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Tanggung jawab kami terbatas pada Dokumen RKA Perubahan TA 2025 yang dikirim oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

F. METODOLOGI DAN TAHAPAN REVIU

1. Metodologi Revidi:

Metodologi revidi dilaksanakan dengan cara

- a. Pengumpulan dokumen.
- b. Wawancara atau konfirmasi.
- c. Membandingkan dan analisis data.

2. Tahapan Revidi:

Pelaksanaan revidi dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam tiga (3) tahapan yang meliputi:

- a. Tahap Perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek revidi dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Revidi;
- b. Tahap Pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Kertas Kerja Revidi (KKR); dan
- c. Tahap Pelaporan Hasil Revidi, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Revidi (CHR) dan Laporan Hasil Revidi (LHR) dan surat pernyataan revidi.

G. GAMBARAN UMUM

Penyusunan dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan PPAS dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		KUA PPAS	RKA Perubahan 2025
	BELANJA DAERAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.476.663.104	5.838.555.847
a.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>5.271.271.680</i>	<i>4.642.429.923</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.271.271.680	4.642.429.923
b.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>221.850.930</i>	<i>201.840.930</i>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.850.930	201.840.930
c.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>607.337.994</i>	<i>604.747.994</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	135.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.337.994	469.747.994
d	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>169.202.500</i>	<i>169.202.500</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.702.500	156.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.500.000	21.500.000
e	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>207.000.000</i>	<i>220.334.500</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.000.000	220.334.500
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	735.565.350	736.533.350

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		KUA PPAS	RKA Perubahan 2025
a	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>735.565.350</i>	<i>736.533.350</i>
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	735.565.350	736.533.350
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	53.000.000	53.000.000
a	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>35.000.000</i>	<i>35.000.000</i>
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000	35.000.000
b	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	18.000.000	18.000.000

H. HASIL REVIU

Hasil Reviu atas dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pengujian atas kelengkapan dokumen

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung cukup memadai, tetapi terdapat catatan hasil reviu antara lain:

Dokumen KAK/TOR per kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum tersaji.

2. Terhadap pengujian atas penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS

Berdasarkan hasil reviu tidak terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKA SKPD, seluruh kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan dokumen PPAS.

3. Terhadap pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah

Berdasarkan hasil reviu RKA Perubahan 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mendapatkan alokasi anggaran pendapatan daerah.

4. Terhadap pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah

Berdasarkan hasil reviu RKA Perubahan 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat perbedaan pagu anggaran antara dokumen RKA Perubahan dengan Dokumen KUA-PPAS Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	RKA Perubahan	KUA-PPAS Perubahan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.642.429.923	5.271.271.680
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.840.930	221.850.930
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	130.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.747.994	477.337.994
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.000.000	147.702.500
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.334.500	207.000.000
7	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	736.533.350	735.565.350

5. Terhadap pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah

Berdasarkan hasil reviu RKA Perubahan 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mendapatkan alokasi anggaran pembiayaan daerah

I. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo atas kesediaannya memberikan data dan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, disampaikan selanjutnya untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN
INSPEKTORAT

Inspektur Daerah Kabupaten
Wonosobo



Drs. SUPRIYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705141988031008

PERNYATAAN PENERAPAN
SISTEM BENCANA KERJA DAN
PETUSAHAN TANAH AIR
DALAM KETIDAKSIKILAN SAKIT
KABUPATEN WONOSOBO

Yang saya hormati, Bapak/Ibu Kepala Desa dan Kepala RT/RW yang
saya hormati, saya selaku Inspektur Daerah Kabupaten Wonosobo
dengan ini menyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan
penerapan sistem bencana kerja dan petusahan tanah air dalam
ketidaksikilan sakit sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Dengan ini saya sampaikan bahwa Kabupaten Wonosobo
telah melaksanakan penerapan sistem bencana kerja dan petusahan
tanah air dalam ketidaksikilan sakit sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Inspektur Daerah Kabupaten
Wonosobo

Drs. Supriyadi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705141988031008



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314

Telepon/ Fax (0286) 321039, WhatsApp 081323323923

Laman inspektorat.wonosobokab.go.id Pos-el inspektorat@wonosobokab.go.id

**PERNYATAAN REVIU ATAS
DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO**

Kami telah mereviu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sesuai Pedoman Reviu atas RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Substansi Informasi yang dimuat dalam RKA menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan Dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kesesuaian informasi dalam dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan yang disajikan di dalam Dokumen RKA ini.

**Inspektur Daerah Kabupaten
Wonosobo**



Drs. SUPRIYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705141988031008